

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PAKSAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR 2860/PDT.G/2023/PA.BADG.)

Angelica Regina Simamora¹, Alfiya Hasanah Ruhiyat², Claudia Larisa Sihaloho³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2410611283@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611128@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611248@mahasiswa.upnvj.ac.id³

ABSTRACT; *Annulment of marriage due to coercion is a legal issue in Indonesian marriage law that is closely related to the principle of free will of the parties. The provisions of Article 22 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Article 71 letter (f) of the Compilation of Islamic Law provide room for annulment of marriages conducted without free will, but in practice, the proof often gives rise to debate. This is evident in the Decision of the Bandung Religious Court Number 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg., where the request for annulment of marriage due to coercion was rejected by the judge. The rejection was based on the consideration that there was no evidence of coercion, as seen from the absence of objections during the marriage contract, the wedding reception, and the life together after the marriage took place. This study aims to analyze the judge's legal considerations in rejecting requests for annulment of marriage due to coercion and assess its compliance with applicable legal provisions and the principle of freedom in marriage. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The research results show that judges' considerations tend to emphasize formal aspects when assessing the element of coercion, potentially overlooking psychological aspects and the subjective conditions of the parties. This raises questions about the extent to which legal protection for free will in marriage has been optimally implemented in judicial practice.*

Keywords: *Annulment of Marriage, Coercion, Judges' Considerations, Marriage Law, Legal Certainty.*

ABSTRAK; Pembatalan perkawinan dengan alasan paksaan merupakan salah satu isu hukum dalam hukum perkawinan Indonesia yang berkaitan erat dengan prinsip kebebasan kehendak para pihak. Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang untuk membatalkan perkawinan yang dilangsungkan tanpa kehendak bebas, namun dalam praktik pembuktiannya sering menimbulkan perdebatan. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg., di mana permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan paksaan justru ditolak oleh hakim. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak terdapat bukti adanya paksaan, yang dilihat dari tidak adanya keberatan saat akad nikah, adanya resepsi pernikahan, serta kehidupan

bersama setelah perkawinan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan paksaan serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip kebebasan dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim cenderung menitikberatkan pada aspek formal dalam menilai unsur paksaan, sehingga berpotensi mengabaikan aspek psikologis dan kondisi subjektif para pihak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap kebebasan kehendak dalam perkawinan telah diimplementasikan secara optimal dalam praktik peradilan.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Paksaan, Pertimbangan Hakim, Hukum Perkawinan, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, keabsahan suatu perkawinan sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu prinsip utama dalam hukum perkawinan adalah adanya kerelaan atau persetujuan bebas dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.

Permasalahan muncul ketika suatu perkawinan dilangsungkan bukan atas dasar cinta atau kesadaran penuh para pihak, melainkan karena tekanan atau paksaan dari pihak lain, termasuk keluarga. Dalam praktik peradilan, persoalan ini dapat berujung pada gugatan pembatalan perkawinan. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg, Pengadilan Agama Bandung menangani perkara di mana Penggugat mengajukan pembatalan nikah dengan dalih bahwa perkawinan tersebut didasari oleh paksaan keluarga kedua belah pihak.

Menariknya, dalam perkara ini, meskipun Penggugat mendalilkan adanya paksaan, fakta persidangan menunjukkan bahwa Penggugat tetap melaksanakan prosesi pernikahan, sama Tergugat di Jakarta demi menjalankan amanat mendiang ayahnya. Hal ini menimbulkan diskursus mengenai batasan makna "paksaan" dalam hukum perkawinan dan.

KAJIAN LITERATURE

Kajian literatur merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah yang berfungsi sebagai dasar konseptual dan teoritis dalam menganalisis suatu permasalahan. Kajian ini tidak hanya memuat kumpulan teori, tetapi juga menjadi sarana untuk menempatkan penelitian dalam konteks keilmuan yang lebih luas. Menurut Afifuddin, kajian literatur memberikan arah bagi peneliti dalam memahami permasalahan serta menunjukkan urgensi penelitian yang dilakukan.¹ Sementara itu, Fraenkel, Wallen, dan Hyun menjelaskan bahwa kajian literatur berperan dalam memberikan gambaran teoritis, mendukung kerangka konseptual, serta menjadi dasar dalam pembahasan hasil penelitian.²

Dalam penelitian hukum, kajian literatur memiliki karakteristik tersendiri karena tidak hanya mengkaji teori, tetapi juga norma hukum, asas, serta doktrin yang berkembang dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta putusan pengadilan sebagai sumber hukum.

Perkawinan dan Prinsip Kehendak Bebas dalam Hukum

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.³ Pengertian ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi sosial dan spiritual.

Menurut Subekti, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum yang memiliki karakter khusus karena tidak dapat disamakan dengan perjanjian biasa. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur moral dan keagamaan yang melekat di dalamnya. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan institusi sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, norma agama, dan struktur masyarakat.

Salah satu prinsip fundamental dalam perkawinan adalah adanya persetujuan bebas dari kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa

¹ Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2012.

² Fraenkel, Wallen, & Hyun, *How to Design and Evaluate Research in Education*, 2012.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak.⁴ Prinsip ini mencerminkan pentingnya kebebasan kehendak sebagai dasar sahnya suatu perkawinan.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip ini juga dikenal melalui konsep *ridha* atau kerelaan kedua pihak. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa akad nikah harus dilandasi oleh kehendak bebas tanpa adanya paksaan, karena paksaan dapat merusak keabsahan akad tersebut.⁵

Pembatalan Perkawinan dan Unsur Paksaan

Pembatalan perkawinan merupakan mekanisme hukum untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah sejak awal. Dalam Undang-Undang Perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.⁶

Menurut Subekti, *“pembatalan perkawinan berarti menganggap bahwa perkawinan itu tidak pernah ada sejak semula”*.⁷ Dengan demikian, pembatalan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan perceraian. Salah satu alasan pembatalan adalah adanya paksaan. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila dilakukan dengan paksaan. Namun, tidak semua tekanan dapat dikategorikan sebagai paksaan dalam arti hukum.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa *“paksaan harus merupakan tekanan yang sedemikian rupa sehingga seseorang tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas”*.⁸ Artinya, harus ada bukti bahwa kehendak tersebut benar-benar terdistorsi oleh tekanan. Pendapat ini diperkuat oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo yang menyatakan bahwa *“cacat kehendak harus dibuktikan secara nyata, tidak cukup hanya didasarkan pada perasaan tertekan atau tidak nyaman”*.⁹

Dengan demikian, unsur paksaan dalam perkawinan harus dibuktikan secara objektif dan tidak dapat hanya didasarkan pada persepsi subjektif semata.

Pendekatan Teoritis

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat (1).

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22.

⁷ Subekti, *Hukum Perkawinan*.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*.

Dalam menganalisis pertimbangan hakim ini, teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjadi relevan. Ia menyatakan bahwa “*hukum harus mengandung kepastian agar dapat memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat*”.¹⁰ Dalam konteks ini, hakim menerapkan norma hukum secara konsisten berdasarkan bukti yang tersedia. Selain itu, Aristoteles menyatakan bahwa “*justice consists in giving each his due*”, yang berarti keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.¹¹ Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa tidak ada dasar hukum yang cukup untuk membatalkan perkawinan.

Sementara itu, pendekatan hukum progresif dari Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa “*hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum*”¹² memberikan perspektif bahwa hukum seharusnya mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Namun, dalam perkara ini, hakim tetap berpegang pada pembuktian formal karena tidak ditemukan fakta yang mendukung dalil paksaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Rancangan kegiatan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan secara sistematis fakta hukum yang terdapat dalam putusan, kemudian dianalisis secara mendalam berdasarkan ketentuan hukum yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Ruang lingkup atau objek penelitian dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan paksaan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg. . Fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap bagaimana hakim menilai unsur paksaan dalam perkawinan serta kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahan dan alat utama penelitian terdiri dari:

¹⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*.

¹¹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*.

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian;
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dan konsep paksaan dalam hukum keluarga;
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Adapun alat penelitian yang digunakan berupa dokumen hukum dalam bentuk digital maupun cetak yang mendukung proses analisis.

Penelitian ini tidak menggunakan lokasi penelitian lapangan, melainkan dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sehingga tempat penelitian bersifat non-lapangan dan berfokus pada pengolahan dokumen hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan, khususnya putusan pengadilan, kemudian dilakukan penelaahan secara sistematis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut.

Definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini meliputi:

1. Pertimbangan hakim, yaitu alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara;
2. Pembatalan perkawinan, yaitu upaya hukum untuk menyatakan suatu perkawinan tidak sah berdasarkan putusan pengadilan;
3. Unsur paksaan, yaitu kondisi di mana suatu perkawinan dilangsungkan tanpa adanya kehendak bebas dari salah satu pihak, sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan;
4. Penolakan gugatan, yaitu putusan hakim yang menyatakan bahwa dalil-dalil yang diajukan tidak terbukti secara hukum.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan, khususnya putusan pengadilan, kemudian dikaitkan dengan norma hukum dan teori yang relevan. Analisis dilakukan secara sistematis dan argumentatif untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta asas-asas keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Permohonan Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Paksaan

Perkawinan yang sah dalam hukum Indonesia tidak hanya mensyaratkan terpenuhinya aspek formalitas prosedural, tetapi juga menuntut adanya kehendak bebas dari kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, sementara Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara spesifik menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dilangsungkan dengan paksaan. Kedua ketentuan ini menempatkan kebebasan kehendak sebagai unsur esensial yang tidak dapat dikesampingkan dalam pembentukan ikatan perkawinan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg., Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat dilangsungkan bukan atas kehendak bebasnya, melainkan karena tekanan keluarga kedua belah pihak. Penggugat menyatakan bahwa dirinya merasa terpaksa melangsungkan perkawinan demi memenuhi amanat almarhum ayahnya yang meninggal dunia sekitar dua puluh hari sebelum pernikahan dilangsungkan, serta desakan dari pihak keluarga. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung menolak permohonan pembatalan perkawinan tersebut dengan sejumlah pertimbangan hukum yang mendasar.

Pertimbangan pertama hakim bertumpu pada aspek pembuktian. Sistem hukum acara perdata menganut asas *actori incumbit onus probandi*, yakni siapa yang mendalilkan sesuatu, ia yang wajib membuktikannya.¹³ Dalam perkara ini, beban pembuktian sepenuhnya berada pada Penggugat untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perkawinan dilangsungkan di bawah paksaan. Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat tidak secara langsung dan tegas membuktikan adanya unsur paksaan pada saat akad berlangsung. Lebih jauh, Penggugat sendiri dalam posita gugatan mengakui bahwa tekanan dari keluarga tidak didasari ancaman yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 72 KHI, sehingga pernyataan ini secara tidak langsung melemahkan dalil gugatan Penggugat itu sendiri.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 519.

Pertimbangan kedua berkaitan dengan perilaku lahiriah Penggugat pada saat dan setelah akad nikah dilaksanakan. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat tidak menyatakan keberatan apapun pada saat proses akad nikah berlangsung, turut serta dalam resepsi pernikahan, serta menjalani kehidupan bersama dengan Tergugat selama kurang lebih dua bulan setelah perkawinan. Ketiadaan penolakan pada momen yang paling krusial ini secara hukum dipandang sebagai persetujuan, setidaknya secara lahiriah.¹⁴ Hakim menilai bahwa ketidakcocokan atau penyesalan yang timbul setelah perkawinan tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai paksaan yang menjadi dasar pembatalan perkawinan.

Pertimbangan tersebut secara formal-prosedural memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, pendekatan hakim yang menitikberatkan pada aspek lahiriah ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana standar pembuktian yang diterapkan mampu menjangkau dimensi psikologis dari tekanan yang dialami seseorang. Paksaan dalam perkawinan tidak selalu berwujud ancaman fisik yang kasat mata, melainkan dapat berupa tekanan psikologis yang bersifat kumulatif dan tersembunyi. Dalam doktrin fiqh Islam, dikenal konsep *ikrah ma'nawi*, yakni paksaan moral berupa tekanan psikologis dari otoritas keluarga yang secara nyata membelenggu kebebasan kehendak seseorang meskipun tidak disertai kekerasan fisik. Kondisi emosional Penggugat yang kehilangan ayah kandung hanya dua puluh hari sebelum pernikahan, ditambah beban moral untuk memenuhi "amanat" sang ayah yang baru meninggal, merupakan bentuk tekanan yang secara psikologis tidak kalah beratnya dibandingkan ancaman fisik.

Relevansi dimensi psikologis ini semakin nyata apabila dicermati keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Saksi II, yang merupakan tetangga Penggugat, memberikan keterangan bahwa kurang lebih satu bulan sebelum pernikahan berlangsung, ia menyaksikan Penggugat menangis karena dijodohkan dengan Tergugat, merasa kurang setuju, dan berada dalam keadaan bimbang. Keterangan ini secara langsung menggambarkan kondisi batin Penggugat yang jauh dari kerelaan bebas. Demikian pula keterangan ibu kandung Penggugat yang menyatakan "jangan dipaksakan jika kamu tidak mau" justru mengindikasikan adanya kondisi yang tidak sepenuhnya bebas dari tekanan. Namun, fakta-fakta tersebut tidak digali dan dipertimbangkan secara memadai oleh Majelis Hakim, yang lebih memfokuskan

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 112.

diri pada perilaku lahiriah Penggugat saat dan pasca-akad nikah daripada kondisi kehendak batinnya.

Pendekatan hakim yang demikian mencerminkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan bahwa hukum harus memberikan pedoman yang jelas dan terukur. Dalam konteks pembuktian, hakim memang tidak dapat memutus perkara semata-mata berdasarkan klaim subjektif tanpa didukung bukti yang dapat diverifikasi secara objektif. Namun di sisi lain, pendekatan ini menempatkan sistem peradilan pada titik ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Satjipto Rahardjo dalam pemikiran hukum progresifnya menekankan bahwa hukum seharusnya hadir untuk melayani manusia, sehingga interpretasi terhadap unsur paksaan idealnya tidak semata-mata terbatas pada manifestasi fisik atau formal, tetapi juga membuka ruang bagi pertimbangan kondisi psikologis dan sosial yang melatarbelakangi keputusan seseorang untuk melangsungkan perkawinan.¹⁵

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini pada dasarnya telah mencerminkan perlindungan terhadap prinsip kebebasan kehendak dalam perkawinan, karena hakim tetap menempatkan persetujuan bebas sebagai unsur penting sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf (f) KHI. Namun, perlindungan tersebut diterapkan melalui pendekatan pembuktian yang ketat dan bertumpu pada aspek lahiriah, sehingga hanya paksaan yang benar-benar terbukti secara formal hukum yang dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan. Ke depan, diperlukan pengembangan standar pembuktian yang lebih komprehensif dalam perkara pembatalan perkawinan berbasis paksaan, yang tidak hanya mengukur aspek formal tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis melalui mekanisme keterangan ahli psikologi serta pendekatan berbasis perspektif korban (*victim-centered approach*), guna memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap kebebasan kehendak dalam perkawinan betul-betul diimplementasikan secara optimal.

Penerapan unsur paksaan dalam pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan dan KHI

A. Penerapan Unsur Paksaan dalam Pembatalan Perkawinan Menurut UU Perkawinan dan KHI.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 6.

Perkawinan yang sah dalam hukum Indonesia tidak hanya mensyaratkan terpenuhinya aspek formalitas prosedural, tetapi juga menuntut adanya kehendak bebas dari kedua calon mempelai sebagai fondasi utama. Kehendak bebas ini merupakan prasyarat esensial yang menjamin bahwa ikatan perkawinan dibangun atas dasar kerelaan, bukan tekanan atau ancaman. Ketika syarat fundamental ini tidak terpenuhi, hukum memberi ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pembatalan atas perkawinan yang telah dilangsungkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "UU Perkawinan") secara eksplisit menegaskan prinsip persetujuan bebas dalam Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Norma ini tidak sekadar bersifat prosedural, melainkan merupakan cerminan dari nilai-nilai hak asasi manusia yang menjamin setiap individu bebas menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal perkawinan. Kemudian, Pasal 22 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan, yang salah satu di antaranya adalah tidak adanya kehendak bebas dimaksud.

Dalam konteks hukum Islam yang menjadi salah satu sumber utama pembentukan hukum keluarga di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkuat ketentuan tersebut secara lebih spesifik. Pasal 71 huruf (f) KHI secara tegas menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dilangsungkan dengan paksaan (ikrah). Pengaturan ini sejalan dengan doktrin fiqh klasik yang memandang akad nikah yang dilakukan tanpa ridha atau kerelaan sebagai akad yang cacat dan dapat dimintakan fasakh (pembatalan). Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa paksaan (ikrah) yang menghilangkan kehendak bebas seseorang secara langsung merusak sahnya akad nikah.

B. Penerapan Unsur Paksaan dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat dilangsungkan bukan atas dasar kehendak bebas, melainkan karena tekanan dari keluarga kedua belah pihak. Penggugat menyatakan bahwa dirinya merasa terpaksa melaksanakan perkawinan tersebut demi memenuhi amanat almarhum ayahnya serta keinginan pihak keluarga, bukan karena kehendaknya sendiri yang murni.

Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung menolak permohonan pembatalan perkawinan tersebut dengan beberapa pertimbangan hukum yang mendasar.

Pertama, Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun pada saat proses akad nikah berlangsung. Ketidadaan penolakan pada momen yang paling krusial ini secara hukum menunjukkan adanya persetujuan, setidaknya secara lahiriah. Kedua, fakta bahwa Penggugat turut serta dalam resepsi pernikahan yang diadakan setelah akad nikah memperkuat penilaian hakim bahwa tidak ada paksaan yang memaksa kehendak secara mutlak. Ketiga, adanya kehidupan bersama yang berlangsung setelah perkawinan dilangsungkan semakin mempertegas bahwa tidak terdapat indikasi paksaan dalam pengertian hukum.

Dari sudut pandang hukum pembuktian, pertimbangan hakim tersebut tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 1866 KUHPerdato jo. Pasal 164 HIR yang mengatur alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perdata. Unsur paksaan sebagai fakta hukum harus dibuktikan secara positif oleh pihak yang mendalilkannya, dalam hal ini Penggugat. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, paksaan dalam hukum harus merupakan tekanan yang sedemikian rupa sehingga seseorang tidak dapat lagi menyatakan kehendaknya secara bebas, dan pembuktiannya tidak cukup hanya berdasarkan persepsi subjektif semata.

C. Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Prinsip Kebebasan Kehendak dalam Perkawinan

Pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan pendekatan positivistik yang menitikberatkan pada aspek formal-empiris dalam menilai ada tidaknya paksaan. Pendekatan ini sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan pedoman yang jelas dan terukur. Dalam konteks pembuktian, hakim tidak dapat memutus perkara semata-mata berdasarkan klaim subjektif tanpa didukung oleh bukti-bukti yang dapat diverifikasi secara objektif.

Namun, pendekatan formal ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah standar pembuktian paksaan yang diterapkan telah cukup responsif terhadap dimensi psikologis dari tekanan yang dialami seseorang? Dalam banyak kasus, paksaan dalam perkawinan tidak selalu berwujud ancaman fisik yang kasat mata, melainkan dapat berupa tekanan psikologis yang bersifat kumulatif dan tersembunyi. Kondisi relasi kuasa yang tidak seimbang antara orang tua dan anak, tekanan sosial komunitas, hingga rasa takut akan konsekuensi penolakan terhadap kehendak keluarga, merupakan bentuk-bentuk paksaan yang sulit dibuktikan secara formal namun nyata dirasakan oleh pihak yang bersangkutan.

Di sinilah relevansi pendekatan hukum progresif Satjipto Rahardjo menjadi penting untuk dipertimbangkan. Satjipto menekankan bahwa hukum seharusnya hadir untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian, interpretasi terhadap unsur "paksaan" idealnya tidak semata-mata terbatas pada manifestasi fisik atau formal, tetapi juga harus membuka ruang bagi pertimbangan kondisi psikologis dan sosial yang melatarbelakangi keputusan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Prinsip keadilan substantif menghendaki bahwa perlindungan terhadap kebebasan kehendak harus bersifat nyata dan efektif, bukan sekadar deklaratif.

Meskipun demikian, dalam perkara konkret ini, hakim tetap terikat oleh asas pembuktian formal. Kenyataan bahwa Penggugat tidak menunjukkan resistensi pada saat akad nikah, mengikuti seluruh rangkaian prosesi pernikahan, serta menjalani kehidupan bersama pasca-perkawinan, secara hukum melemahkan dalil paksaan yang diajukannya. Hal ini menunjukkan bahwa klaim paksaan tidak konsisten dengan tindakan-tindakan yang secara objektif menunjukkan penerimaan terhadap perkawinan tersebut.

Kondisi ini menempatkan sistem peradilan pada titik ketegangan antara kepastian hukum di satu sisi dan keadilan substantif di sisi lain. Ke depan, diperlukan pengembangan standar pembuktian yang lebih komprehensif dalam perkara pembatalan perkawinan berbasis paksaan, yang tidak hanya mengukur aspek formal tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis melalui mekanisme seperti keterangan ahli psikologi, asesmen kondisi pihak yang mendalilkan paksaan, serta pendekatan berbasis perspektif korban (*victim-centered approach*). Hal ini penting guna memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap kebebasan kehendak dalam perkawinan betul-betul diimplementasikan secara optimal.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Melindungi Kebebasan Kehendak Perkawinan

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar memiliki kepastian hukum dari suatu penetapan hakim tersebut. pertimbangan hakim ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pemohon perkara di kemudian hari. Permohonan Pembatalan perkawinan dapat dikabulkan karena Hakim telah mengetahui dari keterangan dan alasan pemohon secara mendasar dan bukti-bukti yang cukup sehingga hakim dapat mempertimbangkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

Hakim tampak mengartikan paksaan hanya dalam pengertian paksaan fisik atau ancaman yang tampak secara lahiriah pada saat akad berlangsung. Padahal, konsep paksaan dalam

hukum perkawinan termasuk dalam KHI tidak selalu berwujud ancaman nyata yang kasat mata. Paksaan moral (*ikrah ma'nawi*) berupa tekanan psikologis dari otoritas keluarga, kondisi emosional yang tertekan akibat kematian ayah kandung 20 hari sebelum pernikahan, serta keinginan Penggugat untuk memenuhi "amanat" sang ayah yang baru meninggal, merupakan bentuk tekanan yang secara psikologis tidak kalah membelenggu kebebasan kehendak.

Dalam upaya menemukan kebenaran dalam suatu perkara, Majelis Hakim dituntut untuk bersikap adil. Sejalan dengan hal tersebut, hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa maupun fakta-fakta yang terjadi guna menentukan apakah dalil yang diajukan para pihak benar-benar terbukti. Penilaian tersebut dilakukan melalui alat bukti yang diakui dalam hukum, seperti surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Fakta yang terungkap dari keterangan ibu kandung Penggugat bahwa "jangan dipaksakan jika kamu tidak mau" justru mengindikasikan adanya kondisi yang tidak sepenuhnya bebas dari tekanan. Fakta ini tidak digali dan dipertimbangkan secara memadai oleh Majelis Hakim. Saksi II (tetangga Penggugat) memberikan keterangan yang sangat relevan: kurang lebih satu bulan sebelum menikah, saksi menyaksikan Penggugat menangis karena dijodohkan dengan Tergugat, merasa kurang setuju, dan dalam keadaan bimbang. Keterangan ini secara langsung menggambarkan kondisi batin Penggugat yang jauh dari kerelaan bebas. Namun demikian, hakim tidak secara eksplisit mempertimbangkan keterangan ini dalam konstruksi pertimbangan hukumnya hakim lebih memfokuskan diri pada perilaku lahiriah saat dan pasca-akad nikah, bukan pada kondisi kehendak batin Penggugat.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengacu pada Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila dilaksanakan dengan paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mengakui pentingnya prinsip kebebasan kehendak sebagai syarat esensial dalam perkawinan. Dengan demikian, secara normatif hakim telah memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk menikah atas dasar persetujuan bebas tanpa tekanan.

Akan tetapi, setelah menilai alat bukti dan keterangan saksi, hakim berkesimpulan bahwa unsur paksaan tidak terbukti. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa pada saat akad nikah Penggugat tidak menyatakan keberatan, pernikahan dilaksanakan sesuai syariat Islam, dihadiri keluarga kedua belah pihak, dilanjutkan dengan resepsi, serta setelah menikah para pihak hidup bersama selama kurang lebih dua bulan di Jakarta.

Secara formal prosedural, pertimbangan hakim memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam beberapa hal:

- Beban pembuktian ada pada Penggugat (sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR jo. asas *actori incumbit probatio*), dan bukti yang diajukan Penggugat memang tidak secara langsung dan tegas membuktikan unsur paksaan pada saat akad berlangsung.
- Penggugat sendiri mengakui dalam posita angka 12 bahwa paksaan dari keluarga tidak didasari ancaman yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 72 KHI, yang secara tidak langsung melemahkan dalil gugatannya sendiri.
- Fakta kebersamaan pasca-nikah selama ± 2 bulan dapat secara wajar dijadikan salah satu petunjuk (namun tidak tunggal) mengenai kondisi hubungan para pihak.

Oleh karena itu, hakim menilai bahwa ketidakcocokan atau penyesalan setelah perkawinan tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai paksaan yang menjadi alasan pembatalan perkawinan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, gugatan pembatalan perkawinan ditolak karena dalil keterpaksaan tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan di persidangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah mencerminkan perlindungan terhadap prinsip kebebasan kehendak dalam perkawinan, karena hakim tetap menempatkan persetujuan bebas sebagai unsur penting sahnya perkawinan. Namun, perlindungan tersebut diterapkan melalui pendekatan pembuktian yang ketat, sehingga hanya paksaan yang benar-benar terbukti secara hukum yang dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg., dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan paksaan didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur pembuktian sebagaimana disyaratkan oleh hukum acara perdata dan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Meskipun Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan dilangsungkan karena tekanan keluarga dan dorongan untuk memenuhi amanat almarhum ayahnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya paksaan yang menghilangkan kebebasan kehendak pada saat akad nikah berlangsung. Hakim menilai bahwa sikap Penggugat yang tidak menyatakan keberatan ketika akad nikah dilaksanakan, mengikuti seluruh rangkaian prosesi

pernikahan, serta menjalani kehidupan bersama dengan Tergugat setelah perkawinan berlangsung merupakan fakta-fakta yang secara hukum menunjukkan adanya persetujuan terhadap perkawinan tersebut.

Penerapan unsur paksaan dalam pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa kebebasan kehendak merupakan syarat yang sangat penting dalam pembentukan suatu perkawinan. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, sedangkan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberikan kemungkinan pembatalan apabila perkawinan dilangsungkan dengan paksaan. Namun demikian, keberadaan unsur paksaan tidak cukup didasarkan pada perasaan tertekan atau ketidaksiapan salah satu pihak, melainkan harus dapat dibuktikan secara objektif dan meyakinkan di hadapan persidangan. Dalam perkara ini, tekanan keluarga dan beban moral yang dialami Penggugat tidak dianggap memenuhi kualifikasi paksaan dalam pengertian hukum karena tidak terbukti telah menghilangkan kebebasan kehendak secara nyata pada saat perkawinan dilangsungkan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek formal dan perilaku lahiriah para pihak dibandingkan dengan aspek psikologis yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan. Padahal, fakta persidangan menunjukkan adanya indikasi tekanan psikologis yang dialami Penggugat, seperti kondisi emosional setelah meninggalnya ayah kandung, keinginan untuk menjalankan amanat keluarga, serta keterangan saksi yang menyatakan bahwa Penggugat pernah menangis dan merasa keberatan terhadap perjodohan tersebut. Meskipun demikian, fakta-fakta tersebut tidak dinilai cukup kuat untuk membuktikan adanya paksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, pembuktian unsur paksaan masih cenderung dipahami dalam perspektif yang sempit dan berorientasi pada bukti-bukti yang tampak secara lahiriah.

Dengan demikian, putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk menjaga kepastian hukum melalui penerapan standar pembuktian yang ketat dalam perkara pembatalan perkawinan. Akan tetapi, putusan tersebut juga memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, khususnya dalam menilai bentuk-bentuk paksaan yang bersifat psikologis dan tidak mudah dibuktikan secara formal. Oleh karena itu, perkara ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan kehendak dalam perkawinan tidak

hanya bergantung pada pengaturan normatif yang telah ada, tetapi juga pada bagaimana hakim menafsirkan dan menilai fakta-fakta yang berkaitan dengan kondisi batin para pihak. Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam putusan a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, namun masih menyisakan ruang diskusi mengenai perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami dan menilai unsur paksaan dalam pembatalan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Pengadilan Agama Bandung. (2023). Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg. Bandung: Pengadilan Agama Bandung.
- Afifuddin. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- Aristoteles. (1999). Nicomachean Ethics (terj. T. Irwin). Indianapolis: Hackett Publishing.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk). Jakarta: Gema Insani.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education (8th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi ke-8). Yogyakarta: Liberty.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. (2002). Hukum Orang dan Keluarga. Surabaya: Airlangga University Press.
- Radbruch, Gustav. (2006). Legal Philosophy (terj. K. Wilk). Cambridge: Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2005). Hukum Perkawinan. Jakarta: Intermasa.
- M. Yahya Harahap, (2017). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sudikno Mertokusumo, (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan Yogyakarta: Liberty.
- Satjipto Rahardjo, (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hasanah, U. (2020). Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 45–62.
- Nurhayati, S. (2019). Paksaan dalam Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 112–130.
- Rahmawati, D. (2021). Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Paksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Kajian Hukum*, 6(3), 201–218.
- Hidayat, K., & Adha, L. H. (2021). Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0565/Pdt. G/2017/PA. Sel Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa. *Private Law*, 1(3), 388-396.